



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MARCELUS BABIS alias MARSEL**
Tempat lahir : Oepoli
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 09 Maret 1987
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Oepoli RT.06 RW.03 Dusun II Desa Netemnanu
Kec. Amfoang Timur, Kab. Kupang
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Petani.
Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2019
Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya sudah diberikan kepada terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik beserta surat-surat dalam berkas perkara ;

halaman 1 dari 13
Putusan Pidana Nomor : 8/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari Sidang ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Marcelus Babis alias Marcel terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Marcelus Babis alias Marcel dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang 58 (lima puluh delapan) cm dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Marcelus Babis alias Marcel pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 05.30 Wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Agustus 2019 bertempat di rumah korban di rumah orang tuanya dekat sumur di Oipoli di Rt.06 Rw.02 Dusun II Desa Netemnanu Kecamatan Amfoang Timur Kabupaten Kupangatau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan tindak pidana "penganiayaan" terhadap korban Yeremias Babis perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada jam 04.00 wita, terdakwa melihat korban sedang menyiram didalam rumah sehingga terdakwa langsung marah dan mengatakan "lu siram kasih basah beta pung padi" dan korban menjawab "saya tidak siram kaca pung padi, saya siram lantai tanah" kemudian korban langsung pergi ke sumur hendak mengambil air untuk menyiram lagi tetapi terdakwa marah-marah dan tiba-tiba ibu korban dan terdakwa berteriak "Yeri, marsel su bawa parang mau potong lu" sehingga korban berbalik badan melihat terdakwa sudah berada di dekat korban lalu terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah kepala korban dan korban menunduksehingga parang yang diayunkan terdakwa mengenai bagian depan kepala sebelah kiri korban kemudian korban memeluk terdakwa hingga mereka berdua terjatuh.

Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka terbuka pada depan kepala kiri akibat kekerasan tumpul sebagaimana Visum et repertum nomor : 445/095/HCN/VIII/2019 tanggal 07 Agustus 2019.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi - saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YEREMIAS BABIS :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekitar Pukul 05.00 Wita, dirumah orang tua korban yang beralamat di RT.06, RW.03, Dusun II, Desa Netemnanu Utara, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang Terdakwa menganiaya saksi dengan menggunakan parang;
- Bahwa berawal saksi baru bangun tidur sekitar jam 04.00 Wita setelah itu saksi menimba air di sumur lalu menyiram di dalam rumah karena rumah masih berlantai tanah dan sekitar jam 05.00 Wita, Terdakwa baru bangun tidur langsung marah kepada saksi dengan mengatakan "lu siram kasih basah beta pung padi" lalu saksi menjawab "Saya tidak siram kaca pung padi saya siram lantai tanah" setelah itu saksi pergi ke sumur mengambil air untuk menyiram lagi namun Terdakwa masih mengomel / memarahi saksi;



- Bahwa pada saat saksi menimba air disumur saksi mendengar mama / ibu saksi berteriak dengan mengatakan “Yeri, Marsel su bawa parang mau potong lu” setelah mendengar hal tersebut lalu saksi berbalik dan saksi melihat Terdakwa sudah dekat dengan saksi kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parangnya kearah kepala saksi namun saat itu saksi sempat menunduk lalu memeluk Terdakwa sehingga saksi dan Terdakwa jatuh di tanah;
- Bahwa posisi saat itu saksi berada diatas dan Terdakwa berada dibawah kemudian saksi berusaha memegang tangan Terdakwa dengan tujuan agar parang yang dipegang oleh Terdakwa bisa terlepas dari tangan Terdakwa namun karena parang tersebut tidak bisa terlepas dari tangan Terdakwa maka saksi merampas parang lalu saksi berteriak meminta pertolongan kepada mama saksi untuk mengambil parang tersebut namun mama / ibu dari saksi tidak bisa merampas parang dari Terdakwa bahkan tangan mama / ibu sempat luka saat mengambil parang tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa berteriak menyuruh isterinya yang mengambil parang tersebut dan setelah isteri Terdakwa mengambil parang tersebut dari Terdakwa kemudian mama / ibu memisahkan / meleraikan saksi dengan Terdakwa kemudian saksi langsung pergi ke Polsek untuk melaporkan kejadian tersebut untuk diproses secara Hukum;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa mengambil parang di dalam kamarnya karena setelah pulang dari kebun Terdakwa biasa menyimpan parangnya di dalam kamarnya;
- Bahwa Terdakwa juga mengancam akan membunuh saksi bersama isterinya;
- Bahwa saksi mengalami luka robek dikepala bagian kiri dan pada saat itu mengeluarkan darah dan mendapat jahitan pada luka robek tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya ;

2. Saksi VERONIKA KONANIN :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekitar Pukul 05.00 Wita, dirumah orang tua korban yang beralamat di RT.06, RW.03, Dusun II, Desa Netemnanu Utara, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang Terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan parang;

halaman 4 dari 13
Putusan Pidana Nomor : 8/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban dari jarak sekitar ± 3 (tiga) meter;
- Bahwa berawal saksi melihat saksi korban sudah bangun dan sementara menyiram didalam rumah karena lantai rumah masih tanah, kemudian saksi melakukan aktifitas seperti biasa diluar rumah tidak lama kemudian Terdakwa bangun tidur dan langsung marah - marah dan bertengkar mulut dengan saksi korban;
- Bahwa saat mendengar Terdakwa dan saksi korban bertengkar mulut lalu saksi pergi menuju ke sumur dan saksi melihat saksi korban sedang menimba air kemudian tiba - tiba Terdakwa keluar dari dalam rumah dan membawa parang sambil berjalan menuju ke saksi korban lalu saksi berteriak dengan mengatakan "*Yeri, lari ko itu Marsel su bawa parang mau potong lu*";
- Bahwa Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke bagian kepala saksi korban dan pada saat itu saksi sempat melihat saksi korban berbalik karena Terdakwa sudah dekat saksi korban namun saksi korban sempat menghindar sedikit saja sehingga kepala saksi korban terkena ayunan parang Terdakwa kemudian saksi melihat saksi korban memeluk Terdakwa dengan maksud merampas parang agar tidak memotong saksi korban kemudian saksi korban dan Terdakwa terjatuh ke tanah;
- Bahwa saat itu posisi saksi korban diatas dan Terdakwa dibawah dan saksi korban berusaha melepas parang yang dipegang oleh Terdakwa namun Terdakwa memegang dengan kuat dan saksi korban sempat berteriak dengan mengatakan "*mama tolong, tolong, tolong*";
- Bahwa saksi mengambil sapu lidi dan memukul Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa melepaskan parang tersebut namun Terdakwa tetap memegang parang tersebut tidak lama kemudian saat saksi korban dan Terdakwa masih terguling dit tanah dan posisi Terdakwa sudah diatas sambil mencekik leher saksi korban lalu saksi mendekat dan berusaha mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa namun tetap tidak bisa bahkan tangan saksi sampai terluka;
- Bahwa saat itu Terdakwa berteriak memanggil isterinya dan setelah isterinya datang barulah parang tersebut diambil oleh isteri Terdakwa kemudian saksi korban dan Terdakwa bangun dan berdiri;
- Bahwa saksi korban mengalami luka robek dikepala bagian kiri dan pada saat itu mengeluarkan darah dan mendapat jahitan pada luka robek tersebut;

halaman 5 dari 13
Putusan Pidana Nomor : 8/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya ;

3. Saksi WINDA LAROZA :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekitar Pukul 05.00 Wita, dirumah orang tua korban yang beralamat di RT.06, RW.03, Dusun II, Desa Netemnanu Utara, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang Terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa berawal saksi baru selesai menyiram tanaman lumbok disamping rumah setelah itu saksi duduk untuk beristirahat diteras depan rumah tiba - tiba saksi mendengar Terdakwa dan saksi korban bertengkar mulut karena padi yang disimpan Terdakwa diruang tengah tersiram karena saksi korban menyiram lantai ruang tengah yang masih tanah pada saat Terdakwa dan saksi korban bertengkar saksi tidak berani mendekat karena saksi orang luar yang statusnya sebagai anak mantu lalu kemudian mama mantu saksi yang bernama Veronika berteriak meminta tolong dengan mengatakan "saya punya anak mau dibunuh";
- Bahwa setelah mendengar teriakan mama mantu saksi langsung berlari ke belakang dapur dekat sumur dan setelah tiba saksi melihat mama mantu memegang tangan kiri Terdakwa dan saksi korban memeluk Terdakwa dari belakang dan saksi korban juga memegang tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang parang kemudian saksi mendekat lalu berusaha memisahkan Terdakwa dan saksi korban namun saksi tidak kuat lalu saksi mengatakan kepada "Yeri, Marsel kamu dua ini kakak adik, tidak tahu malu buat ribut pagi – pagi;
- Bahwa setelah itu mama mantu langsung melepas tangan kiri Terdakwa begitu pula dengan saksi korban melepas tangan kanan Terdakwa dan saling memisahkan diri, namun saat itu saksi melihat Terdakwa masih memegang parang tersebut kemudian saksi langsung mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi korban mengatakan "lu tunggu saya pi lapor polisi dan Terdakwa mengatakan saya tunggu saya tidak lari " kemudian saksi korban keluar dijalan depan rumah kemudian saksi menyembunyikan parang dibawah kasur tempat tidur;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan saksi korban cecok karena padi milik Terdakwa yang disimpan diruang tengah tersiram air karena saksi korban menyiram lantai yang masih berlantai tanah namun

halaman 6 dari 13
Putusan Pidana Nomor : 8/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa dan saksi korban sering cecok karena masalah mama manto saksi sering menyangkut pautkan saksi jika mereka cecok hal itulah yang tidak disukai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 445 / 095 / HCN / VIII / 2019 tanggal 07 Agustus 2019 yang menerangkan saksi korban mengalami luka terbuka pada depan kepala kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang 58 (lima puluh delapan) cm;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekitar Pukul 05.00 Wita, dirumah orang tua korban yang beralamat di RT.06, RW.03, Dusun II, Desa Netemnanu Utara, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang Terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa berawal Terdakwa bangun tidur lalu membangunkan isteri Terdakwa yang bernama Winda Laroza kemudian menyuruhnya untuk menyiram tanaman lumbok setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan saat melewati pintu belakang Terdakwa melihat lantai yang masih berlantai tanah sudah basah dan tergenang air lalu Terdakwa keluar dari rumah melewati pintu samping bagian timur dan saat itu Terdakwa melihat saksi korban sementara menyiram serambi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Yeri lu siram ada mata ko sonde, sampai ini padi dikarung basah lalu saksi korban menjawab "lu sonde ada disini tidak ada beribut" lalu Terdakwa menjawab "lu kalau tidak senang saya disini,lu ganti uang ko saya keluar dari ini rumah" lalu saksi korban menjawab "memang itu uang saya yang makan";
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban bertengkar mulut hingga saksi korban sampai sumur dan sementara menimba air lalu saksi korban mengatakan "lu suanggi" lalu Terdakwa berjalan sambil mendekati saksi korban dan mengatakan "saya suanggi siapa lu sebut

halaman 7 dari 13
Putusan Pidana Nomor : 8/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dia pung nama supaya saya tahu” lalu saksi korban menjawab “orang oepoli” kemudian Terdakwa menjawab “lu pencuri itu betul, karena lu pernah masuk penjara bukan berkelahi dengan orang”;

- Bahwa saksi korban mencekik Terdakwa dan sempat ditegur oleh isteri Terdakwa yang bernama Novi dengan mengatakan “Yeri jangan” kemudian korban menyuruh mama kandung Terdakwa yang bernama Veronika dengan mengatakan “mama ambil kayu ko pukul dia (Marsel)” lalu mama Terdakwa mengambil sapu lidi yang berukuran besar lalu memukul Terdakwa dibagian kepala berulang kali dan saat itu Terdakwa sempat mengatakan “*kamu mau rencana mau bunuh saya*” sampai kami berguling ditanah hingga kami akhirnya terpisah sebelum sempat berdiri saksi korban mengambil kayu memukul Terdakwa dibagian kepala sehingga Terdakwa merasa pusing dan mata kunang – kunang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat parang yang terselip di dinding dapur bagian luar lalu Terdakwa mengambil parang dan mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban karena Terdakwa sudah merasa emosi karena saksi korban telah memukul Terdakwa dan saat itu saksi korban berusaha merampas parang tapi tidak bias;
- Bahwa saksi korban memanggil mama dan mama memukul Terdakwa dengan sapu lidi namun Terdakwa tidak melepas parang tersebut lalu isteri Terdakwa keluar dari rumah karena mendengar Terdakwa dan saksi korban bertengkar lalu isteri Terdakwa berteriak dengan mengatakan “Yeri lu dengan Marsel kakak adik kandung” kemudian isteri Terdakwa mendekat lalu memisahkan Terdakwa dan saksi korban sambil isteri Terdakwa mengatakan “kamu berdua kakak adik kandung eki pung bapa (Marsel) lepas itu parang” kemudian isteri Terdakwa mengambil parang tersebut dari tangan Terdakwa kemudian saksi korban mengatakan “saya pi lapor lu tunggu” lalu Terdakwa menjawab “*ho pilapor, supaya ini pagi saya terima saya punya uang, saya keluar dari ini rumah*” kemudian saksi korban pergi melapor ke kantor polisi dan Terdakwa masih tetap berada dirumah;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat luka yang dialami oleh saksi korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi serta keterangan Terdakwa dimuka persidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekitar pukul 05.00 Wita, dirumah orang tua korban yang beralamat di RT.06, RW.03, Dusun II, Desa Netemnanu Utara, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang Terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa benar berawal Terdakwa bangun tidur lalu membangunkan isteri Terdakwa yang bernama Winda Laroza kemudian menyuruhnya untuk menyiram tanaman lombok satelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan saat melewati pintu belakang Terdakwa melihat lantai yang masih berlantai tanah sudah basah dan tergenang air lalu Terdakwa keluar dari rumah melewati pintu samping bagian timur dan saat itu Terdakwa melihat saksi korban sementara menyiram serambi;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Yeri lu siram ada mata ko sonde, sampai ini padi dikarung basah lalu saksi korban menjawab "lu sonde ada disini tidak ada beribut" lalu Terdakwa menjawab "lu kalau tidak senang saya disini,lu ganti uang ko saya keluar dari ini rumah" lalu saksi korban menjawab "memang itu uang saya yang makan";
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi korban bertengkar mulut hingga saksi korban sampai sumur dan sementara menimba air lalu saksi korban mengatakan "lu suanggi" lalu Terdakwa berjalan sambil mendekati saksi korban dan mengatakan "saya suanggi siapa lu sebut dia pung nama supaya saya tahu" lalu saksi korban menjawab "orang oepoli" kemudian Terdakwa menjawab "lu pencuri itu betul, karena lu pernah masuk penjara bukan berkelahi dengan orang";
- Bahwa benar saksi korban mencekik Terdakwa dan sempat ditegur oleh isteri Terdakwa yang bernama Novi dengan mengatakan "Yeri jangan" kemudian korban menyuruh mama kandung Terdakwa yang bernama Veronika dengan mengatakan "mama ambil kayu ko pukul dia (Marsel)" lalu mama Terdakwa mengambil sapu lidi yang berukuran besar lalu memukul Terdakwa dibagian kepala berulang kali dan saat itu Terdakwa sempat mengatakan "*kamu mau rencana mau bunuh saya*" sampai kami berguling ditanah hingga kami akhirnya

halaman 9 dari 13
Putusan Pidana Nomor : 8/Pid.B/2020/PN Olm



terpisah sebelum sempat berdiri saksi korban mengambil kayu memukul Terdakwa dibagian kepala sehingga Terdakwa merasa pusing dan mata kunang – kunang;

- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa melihat parang yang terselip di dinding dapur bagian luar lalu Terdakwa mengambil parang dan mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban karena Terdakwa sudah merasa emosi karena saksi korban telah memukul Terdakwa dan saat itu saksi korban berusaha merampas parang tapi tidak bisa;
- Bahwa benar saksi korban memanggil mama dan mama memukul Terdakwa dengan sapu lidi namun Terdakwa tidak melepas parang tersebut lalu isteri Terdakwa keluar dari rumah karena mendengar Terdakwa dan saksi korban bertengkar lalu isteri Terdakwa berteriak dengan mengatakan “Yeri lu dengan Marsel kakak adik kandung” kemudian isteri Terdakwa mendekat lalu memisahkan Terdakwa dan saksi korban sambil isteri Terdakwa mengatakan “kamu berdua kakak adik kandung eki pung bapa (Marsel) lepas itu parang” kemudian isteri Terdakwa mengambil parang tersebut dari tangan Terdakwa kemudian saksi korban mengatakan “saya pi lapor lu tunggu” lalu Terdakwa menjawab “*ho pilapor, supaya ini pagi saya terima saya punya uang, saya keluar dari ini rumah*” kemudian saksi korban pergi melapor ke kantor polisi dan Terdakwa masih tetap berada dirumah;
- Bahwa benar Terdakwa tidak sempat melihat luka yang dialami oleh saksi korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya sebagaimana tersebut diatas sampailah Majelis Hakim kepada pembahasan mengenai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa :
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan :

Ad 1. Tentang Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga

halaman 10 dari 13
Putusan Pidana Nomor : 8/Pid.B/2020/PN Olm



tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **MARCELUS BABIS alias MARSEL** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi - saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi;

Ad 2. Tentang Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Penganiayaan** adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekitar pukul 05.00 Wita, dirumah orang tua korban yang beralamat di RT.06, RW.03, Dusun II, Desa Netemnanu Utara, Kec. Amfoang Timur, Kab. Kupang Terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa bangun tidur lalu membangunkan isteri Terdakwa yang bernama Winda Laroza kemudian menyuruhnya untuk menyiram tanaman lombok setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan saat melewati pintu belakang Terdakwa melihat lantai yang masih berlantai tanah sudah basah dan tergenang air lalu Terdakwa keluar dari rumah melewati pintu samping bagian timur dan saat itu Terdakwa melihat saksi korban sementara menyiram serambi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Yeri lu siram ada mata ko sonde, sampai ini padi dikarung basah lalu saksi korban menjawab "lu sonde ada disini tidak ada beribut" lalu Terdakwa menjawab "lu kalau tidak senang saya disini, lu ganti uang ko saya keluar dari ini rumah" lalu saksi korban menjawab "memang itu uang saya yang makan" Terdakwa dan saksi korban bertengkar mulut hingga saksi korban sampai sumur dan sementara menimba air lalu saksi korban mengatakan "lu suanggi" lalu Terdakwa berjalan sambil mendekati saksi korban dan mengatakan "saya suanggi siapa lu sebut dia pung nama supaya saya tahu" lalu saksi korban menjawab "orang oepoli" kemudian Terdakwa menjawab "lu pencuri itu betul, karena lu pernah masuk penjara bukan berkelahi dengan orang"

halaman 11 dari 13
Putusan Pidana Nomor : 8/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 445 / 095 / HCN / VIII / 2019 tanggal 07 Agustus 2019 yang menerangkan saksi korban mengalami luka terbuka pada depan kepala kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, dan atas kesalahannya yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang 58 (lima puluh delapan) cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal – Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal – pasal dari Undang – undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

halaman 12 dari 13
Putusan Pidana Nomor : 8/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MARCELUS BABIS alias MARSEL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang 58 (lima puluh delapan) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **10 Februari 2020** oleh kami **Decky Ariyanto Safe Nitbani, SH. MH.** selaku Hakim Ketua, **Aldhytia K.Sudewa, SH.,MH.** dan **Abraham Amrullah, SH.M.Hum.** masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **13 Februari 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **David Bistolen,SH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Nelson A.Tahik,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim ketua

Aldhytia K.Sudewa,SH.MH.

Decky Ariyanto Safe Nitbani, SH. MH.

Abraham Amrullah,SH.M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

David Bistolen,SH.

halaman **14** dari **13**
Putusan Pidana Nomor : 8/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)